



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

KHIFDILLISANI, NIK 3372056305770007, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Lamongan, 23 Mei 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Weru RT. 001 RW. 003 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Nomor Handphone 0881026603367, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANING ERNA SUSANTI, S.H.,M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **PENGACARA & KONSULTAN HUKUM "NANING ERNA & PARTNERS"** alamat Jalan Raya Lamongan-Sugio RT 003 RW 001 Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RIFQUL FAROH BINTI H. SUMO SHOBARI, NIK 352414401870002, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Lamongan, 23 Mei 1987, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat sesuai dengan KTP di Kel/Desa Weru, RT.003 RW.001, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Donny Victorius, S.H.,M.H.,CLA** dan **Duta Prayoga, S.H.** keduanya para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **'DONNY VICTORIUS & Rekan'** beralamat di Jalan Grajakan Blok.I Nomor 5 Kelurahan Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang berdasarkan

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan sepupu Tergugat;
2. Bawa Penggugat juga tetangga dengan Tergugat;
3. Bahwa mulanya Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk meminjam uang dengan datang beberapa kali ke kediaman Penggugat yang berada di Desa Weru RT. 001 RW. 003 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
4. Bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat keseluruhan senilai Rp. 4.400.000,00,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
5. Tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)- diambil tunai di rumah Penggugat;
6. Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 500.000,- diambil tunai di rumah Penggugat;
7. Bahwa jatuh tempo pinjaman sesuai dengan penjelasan/kesiapan yang dijanjikan oleh Tergugat adalah pada taggal 21 Maret 2021 mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.400.000,- kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak kunjung mengembalikan lunas;
8. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Penggugat beserta suaminya (Nurul Huda) menanyakan kepada Tergugat tentang uang pinjaman yang belum lunas, kemudian Tergugat menjanjikan dibayar beberapa bulan ke depan;
9. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menanyakan kepada Tergugat soal pembayaran/pelunasannya pinjaman Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu memberikan janji-janji belaka;

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



10. Bahwa sesuai catatan dalam buku Penggugat, Tergugat mengembalikan uang sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran/pengembalian dengan Jumlah total bayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
11. Bahwa pada tanggal 01 September 2022 suami Penggugat (saksi Nurul Huda) membeli lampu dop ke Toko Rosa yang beralamat di Jalan Raya Karangtumpuk Desa Karangtumpuk, Kecampatan Panceng, Kabupaten Gresik, bertemu suami Tergugat (samsul Aris, lahir di Lamongan 04 Januari 1982, NIK 3524140401820004). Saksi Nurul Huda menanyakan tentang pinjaman Tergugat, tanpa berkata apapun Suami Tergugat memukul dengan tangan kosong yang mengenai pelipis kanan suami Penggugat berakibat dengan memar sesuai foto luka dan hasil pemeriksaan Puskesmas Tlogosadang. Sesuai surat pengaduan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, tanggal surat 03-01-2024;
12. Bahwa pada tanggal 02 September 2022 Penggugat mendatangi kediaman Tergugat menanyakan perihal sisa piutang kemudian Tergugat menawarkan untuk menyerahkan 1 (satu) unit televisi 14 inchi merk tidak terbaca dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Shoul sekira tahun 2007, namun setelah diteliti ternyata televisi tersebut rusak dan sepeda motor tidak ada kelengkapan kepemilikannya;
13. Bahwa atas kejadian pada point 10 disaksikan Rahmad Fahrudin, Laki-laki, tanggal lahir 25-05-2993, alamat Desa Weru RT.001 RW.003 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
14. Bahwa atas penyerahan secara sukarela pada point 10, Tergugat melaporkan Penggugat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, Sektor Panceng 4 hari kemudian yakni tanggal 06 September 2022 dan tidak ada perbuatan Tergugat untuk menyelesaikan pinjaman kepada Penggugat;
15. Bahwa setelah 4 hari penyerahan 1 (satu) unit televisi 14 inchi merk tidak terbaca dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Shoul, diserahkan Penggugat pada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, Sektor Panceng;
16. Bahwa pada saat Penggugat dilakukan mediasi dari pihak Kepolisian (Polsek Panceng-Kabupaten Gresik), Tergugat justru meminta perdamaian dengan Penggugat berupa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan dan klarifikasi kepada Tergugat, resi kirim PT. POS Indonesia;
 18. Bahwa atas apa yang dilakukan Tergugat adalah merugikan secara materiil senilai Rp. 2.300.000 (duajuta tigaratus ribu rupiah);
 19. Bahwa atas perbuatan Tergugat berupa janji-janji belaka, berupa Laporan Kepolisian kepada Penggugat mengakibatkan psikis Penggugat terganggu selama dari tahun 2020-2024;
 20. Bahwa Penggugat menganggap bahwasanya Tergugat hanyalah bermaksud untuk kepentingan diri sendiri, yang merugikan Penggugat;
 21. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat supaya mengembalikan sisa hutangnya kepada Penggugat senilai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 22. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat supaya membayar ganti rugi secara immateriil senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Catatan dalam buku Penggugat, Tergugat mengembalikan uang sebanyak 7 kali pembayaran/pengembalian dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 28-01-2021 sebesar Rp. 300.000,- diserahkan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Tanggal 18-02-2021 sebesar Rp. 300.000,- diserahkan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Tanggal 20-02-2021 sebesar Rp. 300.000,- diserahkan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Tanggal 25-01-2021 sebesar Rp. 300.000,- diserahkan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Tanggal 06-03-2021 sebesar Rp. 300.000,- diserahkan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Tanggal 14-03-2021 sebesar Rp. 300.000,- diserahkan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Tanggal 20-04-2021 sebesar Rp. 300.000,- diserahkan Tergugat di rumah Penggugat;
2. Resi/Bukti Pengiriman Surat dari Kantor POS, dengan maksud :

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberitahukan Pemberitahuan & Klarifikasi kepada Tergugat perihal hutangnya yang tidak kunjung dilunasi, rincian pembayaran Tergugat;

Saksi :

1. Susanti, Perempuan, tanggal lahir 12-03-1978, NIK 3525035203780003, alamat Karangtumpuk campurejo, RT. 006RW. 002Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, mengatakan :
 - Mengetahui secara langsung Penggugat menyerahkan uang dan diterima Tergugat (point 4);
2. Muhammad Azman Mubarak, Laki-laki NIK 3524031601980001, alamat Desa Pantenan RT. 013 RW.007 Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, mengatakan:
 - Menyaksikan proses penagihan Penggugat kepada Tergugat yang selalu ditunda-tunda hingga saat ini;
 - Menyaksikan pada saat suami Penggugat menanyakan kepada Tergugat soal pinjamannya kepada Penggugat, namun suami Tergugat (Samsul Aris) justru memukul kepada suami Penggugat (Nurul Huda) dengan tangan kosong yang mengenai pelipis kanan suami Penggugat berakibat dengan memar sesuai foto luka dan hasil pemeriksaan Puskesmas Tlogosadang. Sesuai surat pengaduan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, tanggal surat 03-01-2024;
3. Salmatul Insani (anak Penggugat), Perempuan, NIK 3372055312970002, alamat Desa Weru RT. 001 RW. 003 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, mengatakan :
 - Pernah menghubungi dan menemui Tergugat untuk menanyakan sisa uang sejumlah Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Tergugat tidak membayar dan terus menjanjikan;
4. Rahmad Fahrudin, Laki-laki, tanggal lahir 25-05-1993, alamat Desa Weru RT. 001 RW. 003 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, mengatakan :
 - Mengetahui pada saat Tergugat menyerahkan satu unit televisi dan satu unit sepeda motor kepada Penggugat sebagai jaminan, namun setelah diteliti ternyata televisi tersebut rusak dan sepeda motor tidak ada kelengkapan kepemilikannya;

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat senilai Rp. 2.300.000 (duajuta tigaratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immateriil senilai Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbangbahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi namun tidak berhasil, bahkan setelah kesimpulan Hakim kembali menanyakan apakah ada keinginan berdamai namun para pihak tetap menyatakan tidak ingin berdamai;

Menimbang bahwa atas hal tersebut sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan **Gugatan yang dipaksakan** agar seolah – olah perkara *a quo* memenuhi kualifikasi gugatan sederhana dan /atau wewenang Pengadilan Negeri Lamongan memeriksa dan mengadili ;
2. Bahwa Subyek hukum yang ditarik oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah *error in persona* yaitu mengenai kekeliruan identitas seseorang sebagai Tergugat. Adapun kekeliruan tersebut adalah :

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tempat /Tanggal lahir Tergugat dalam gugatan tertulis Lamongan, 23 Mei 1977 adalah **salah /atau tidak benar**. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat yang benar adalah Lamongan, 04 Januari 1987 ;
- b) Alamat Tergugat dalam dalam gugatan tertulis weru RT.003, RW.001, Kel/Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan adalah **salah /atau tidak benar**. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat yang **benar** adalah Campurejo, RT.013, RW.004, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ;

Bahwa Tergugat **tidak pernah menerima surat panggilan sidang** untuk hadir pada persidangan tanggal 02 Februari 2024 dan 07 Februari 2024 oleh karena gugatan perkara *a quo* **salah orang dan alamat** ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat **tidak dalam satu domisili** di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal /atau domisili Tergugat. Sedangkan Penggugat dalam hal ini tidak menunjuk kuasa /atau wakil sebagaimana menurut ketentuan **Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana** ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dalam satu domisili daerah hukum Pengadilan yang sama telah diakui dan diketahui oleh Penggugat, hal mana terbukti pada bukti Surat Pemberitahuan Klarifikasi tertanggal 09 Januari 2024, Penggugat mengetahui alamat domisili Tergugat adalah berada di alamat Campurejo, RT.013, RW.004, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ;
5. Bahwa gugatan *a quo* tidak terang /atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan **saling bertentangan** antara posita dengan petitum. Penggugat tidak jelas maksud gugatannya diajukan mengenai perkara ingkar janji (*wanprestasi*) /atau Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ?hal ini nampak pada posita penggugat yang menguraikan peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*) sedangkan petitum yang

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



dimohonkan adalah menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Kemudian dalam Petitum Gugatan Penggugat rancu /atau seling bertentangan satu sama lainnya yaitu pada petitum angka 2 (dua) menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut pembayaran sisa hutang.

Hal demikian tentunya Penggabungan antara Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum **tidak dapat dibenarkan** sebagaimana pula dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986** dan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997, tertanggal 29 Januari 2001** yang pada pokoknya menjelaskan :

“Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

Semestinya pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim **telah memeriksa materi gugatan sederhana ini baik secara formil maupun materiil** sebagaimana ketentuan **Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana** ;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1 (satu) adalah **tidak benar**. Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan saudara /ataupun sepupu melainkan hanya sebatas hubungan tetangga ;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 8 (delapan) adalah **tidak benar**. Bahwa Penggugat merupakan seorang yang melakukan usaha pinjam – meminjam berupa uang tunai dilingkungan Penggugat, yang dalam menjalankan usahanya tidak memiliki kelembagaan dan tidak diawasi secara resmi oleh Lembaga yang berkaitan (*rentenir*). Awal mulanya Penggugat menawarkan pinjaman kepada Tergugat dengan iming – iming kemudahan proses cair dana tunai. Oleh karena Tergugat terdesak kebutuhan, Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2020 yang



pembayarannya akan dilakukan secara cicil /atau angsuran kepada Penggugat di setiap minggu. Selanjutnya Penggugat menyetujui pinjaman yang diajukan Tergugat dengan syarat Tergugat sanggup mengembalikan hutang tersebut dengan ditambahkan **bunga sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu totalnya menjadi Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)**. Adapun catatan angsuran Tergugat yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pinjaman : Rp. 3.000.000,-
- **Bunga 30%** : Rp. 900.000,-
- TOTAL PINJAMAN : Rp. 3.900.000,-

TABEL ANGSURAN

| No | Tanggal | angsuran | sisa angsuran |
|---------------|-------------|------------|---------------------|
| 1 | 25 Des 2020 | Rp 300.000 | Rp 3.600.000 |
| 2 | 2 Jan 2021 | Rp 300.000 | Rp 3.300.000 |
| 3 | 8 Jan 2021 | Rp 300.000 | Rp 3.000.000 |
| 4 | 15 Jan 2021 | Rp 300.000 | Rp 2.700.000 |
| 5 | 22 Jan 2021 | Rp 300.000 | Rp 2.400.000 |
| 6 | 29 Jan 2021 | Rp 300.000 | Rp 2.100.000 |
| 7 | 6 Feb 2021 | Rp 300.000 | Rp 1.800.000 |
| 8 | 14 Feb 2021 | Rp 300.000 | Rp 1.500.000 |
| SISA ANGSURAN | | | Rp 1.500.000 |

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) adalah **tidak benar**. Faktanya Tergugat adalah korban dari pada tindakan Penggugat memaksa dan merampas dengan kekerasan /atau ancaman berupa barang – barang milik Tergugat yaitu :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah hitam tahun 2009 Nopol W 6288 GG atas nama Karsani dalam kondisi baik layak pakai serta memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan ;
- 1 (satu) unit Televisi, warna hitam merek LG 20" (dua puluh inci) dalam keadaan baik dan layak pakai.

Bahwa kesemua barang - barang tersebut dirampas secara paksa oleh Penggugat yang selanjutnya diserahkan kepada Kepolisian Sektor Panceng guna kepentingan pemeriksaan ;



9. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat adalah sebagai maksud kepanikan Penggugat yang saat ini berstatus Tersangka sebagaimana SPDP/31/XII/2022/Reskrim, tertanggal 23 Desember 2022 dan perkara pidana tersebut yang saat ini telah dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Gresik ;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16 (enam belas), 19 (Sembilan belsa) dan 20 (dua puluh) adalah **tidak benar**. Faktanya sebagaimana bukti pencatatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai kerugian immaterial sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak berdasar hukum dan Penggugat tidak dapat memberikan rincian kerugian itu secara nyata.

Bahwa penentuan ganti rugi imateriil dapat dikabulkan apabila sengketa /atau perkara itu merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dalam perbuatan itu membawa kerugian (Pasal 1365 KUHPerduta). Sedangkan dalam gugatan *a quo* Para Penggugat adalah *Wanprestasi* sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerduta adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan /atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya ;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan dengan berdasar pada fakta – fakta, bukti – bukti maupun saksi, maka cukup beralasan Kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena cacat formil dan /atau tidak memiliki dasar hukum yang sah**.

Dengan bukti- bukti dan saksi – saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat – (T-1)

Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Menerangkan domisili /atau alamat Tergugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Gresik yang artinya antara Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan yang sama, sedangkan Penggugat tidak menunjuk Kuasa atau wakil yang beralamat hukum /atau domisili Tergugat. Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

2. Kartu Keluarga milik Tergugat – (T-2)

Menerangkan domisili /atau alamat Tergugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Gresik yang artinya antara Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan yang sama, sedangkan Penggugat tidak menunjuk Kuasa atau wakil yang beralamat hukum /atau domisili Tergugat. Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

3. Surat Pemberitahuan dan Klarifikasi Penggugat – (T-3)

Menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya (tanpa kuasa terlampir) mengakui dan mengetahui domisili hukum Tergugat berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Gresik. Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

4. Catatan Hutang milik Tergugat – (T-4)

Menerangkan bahwa Tergugat telah membayar 8x (delapan kali) angsuran kepada Penggugat, yang sisa hutangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

5. BPKB G No. 1411512, No. Polisi W 6288 GG, Merek Yamaha, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2009, Isi Silinder 113CC, Warna Merah, No. Rangka MH314D0039K598394, No. Mesin 14D598595, atas Nama KARSANI - (Bukti T-5)

Menerangkan dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) **tidak benar**.Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

6. STNK No. 2370017, No. Polisi W 6288 GG, Merek Yamaha, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2009, Isi Silinder 113CC, Warna Merah, No. Rangka MH314D0039K598394, No. Mesin 14D598595, atas Nama KARSANI – (Bukti T-6)



Menerangkan dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) **tidak benar**. Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

7. Relas Panggilan Kepada Tergugat – (Bukti T-7)

Menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima panggilan sidang tertanggal 02 Februari 2024 dan tidak pernah dipanggil untuk sidang tanggal 07 Februari 2024 oleh karena salah alamat. Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

8. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Panceng - Gresik No : SPDP/31/XII/2022/Reskrim, tertanggal 23 Desember 2022 – (Bukti T-8)

Menerangkan kepanikan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana yang dipaksakan melalui Pengadilan Negeri Lamongan oleh karena status Penggugat sebagai Tersangka. Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak ;

9. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Penunjukan JPU) No : B/96/X/2023/Reskrim, tertanggal 25 Oktober 2023 – Bukti (T-9)

Menerangkan kepanikan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana yang dipaksakan melalui Pengadilan Negeri Lamongan oleh karena Penggugat tersangkut perkara tindak pidana sebagaimana Pasal 386 ayat (1) KUHPidana telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Gresik. Maka cukup membuktikan terhadap Gugatan Penggugat untuk di tolak

SAKSI – SAKSI :

1. SAMSUL ARIS (Suami Tergugat)

Menerangkan mengetahui dengan sebenarnya Peristiwa hutang – piutang antara Tergugat serta peristiwa tindak pidana sebagaimana Pasal 386 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan oleh Pihak Penggugat ;

Menolak selain dan selebihnya dari saksi – saksi Penggugat yaitu SUSANTI dan MUHAMMAD AZMAN MUBAROK oleh karena Para Saksi tersebut tidak berada, mengetahui, melihat, mendengar secara langsung penyerahan uang dan peristiwa kekerasan penggugat kepadatergugat. Mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk menolak keterangan saksi – saksi menurut hukum.

Menolak saksi – saksi Penggugat yaitu SALMATUL INSANI (anak Penggugat) dan RAHMAD FAHRUDIN (Menantu Penggugat), oleh karena memiliki hubungan darah dengan Penggugat. Mohon kepada Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak keterangan saksi – saksi menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir, sebagai berikut:

- Bukti P-1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
- Bukti P-2, Kartu Keluarga Penggugat;
- Bukti P-3, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat ;
- Bukti P-4, Kutipan Catatan Pengambilan dan Pembayaran Pinjaman;
- Bukti P-5, Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Tergugat;
- Bukti P-6, Kartu Keluarga dengan Nomor 3524142508102930, atas nama: H. Somo Shobari (orangtua Tergugat);
- Bukti P-7, Kartu berobat dan hasil pemeriksaan instalasi gawat darurat Puskesmas Tlogosadang-Paciran-Lamongan;
- Bukti P-8, Surat tanda penerimaan no: TP/31.C/XII/2022/Reskrim tanggal: 23- 12-2022, dari Polri Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, Sektor Panceng;
- Bukti P-9, Surat panggilan II, tanggal: 15-11-2023, nomor: S.Pgl/17/XI/2023/Reskrim dari Polri Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, Sektor Panceng;
- Bukti P-10, Surat panggilan III, tanggal: 20-12-2023, nomor: S.Pgl/11/XII/2023/Reskrim dari Polri Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, Sektor Panceng;
- Bukti P-11, Surat panggilan I, tanggal: 14-01-2024, nomor: S.Pgl/01/1/2024/Reskrim dari Polri Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, Sektor Panceng;
- Bukti P-12, Resi PT. POS Indonesia tanggal 09 Januari 2024;

Halaman 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang sebelumnya telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Susanti

- Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi setahu saksi antara penggugat dan tergugat mempunyai permasalahan mengenai hutang piutang dimana Tergugat berhutang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat mau berhutang kepada Penggugat, saksi melihat secara langsung Tergugat ada di rumah Penggugat yang mana Saksi sedang berada di teras rumah Penggugat pada saat itu dan mendengar percakapan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, adapun saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi setelah Penggugat pulang menagih hutang Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan mengatakan penyerahan uang dari Penggugat kepada tergugat terjadi pada tanggal 19 Desember 2020 namun Saksi tidak mengetahui perihal pembayaran angsuran hutang maupun terkait pencatatan hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Weru Gresik Krangan dan Tergugat tinggal di Gresik namun tidak mengetahui sejak kapan tergugat tinggal di Gresik;

2. Muhammad Azman Mubarak

- Bahwa Saksi mengatakan mengenal Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga engan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengantar ke rumah Tergugat guna mengambil uang sebanyak dua (2) kali pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui tentang adanya jaminan;

Halaman 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengantarkan saja untuk menagih namun bukan sebagai juru tagih;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui terkait buku tagihan Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi berada di Weru;
- Bahwa Saksi tidak sering ke rumah Penggugat melainkan hanya sering ngopi di warung daerah Campurejo;
- Bahwa setahu saksi rumah Tergugat berada di Gresik.

3. Salamatul Insani (Tidak Disumpah)

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yaitu sebagai anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat datang ke rumah Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019 guna meminjam uang;
- Bahwa setahu saksi peminjaman uang tersebut tidak tertulis;
- Bahwa setahu saksi penggugat punya buku catatan pinjaman atas nama tergugat;
- Bahwa setahu saksi setiap kali Tergugat menyicil maka Penggugat mencatat cicilan tersebut buku catatan pinjaman dan saat mencatat disaksikan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat pinjam uang kepada Penggugat ada jaminan berupa KTP dan KK yang diserahkan secara sukarela;
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat saat itu adalah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sesuai kesepakatan pembayaran angsuran cicilan setiap minggu;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui rumah Tergugat berada di Campurejo, Gresik.

4. Rahmad Fahrudin (Tidak Disumpah)

- Bahwa saksi adalah menantu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak disumpah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menyerahkan Tergugat menyerahkan televisi dan sepeda motor milik Tergugat sebagai jaminan hutang;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat bersama Penggugat untuk menanyakan uangnya dari sisa hutang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dikarenakan Tergugat belum mempunyai uang, Tergugat menawarkan kepada Penggugat sepeda motor dan televisi sebagai jaminan;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor dan televisi milik Tergugat yang sebagai jaminan sekarang berada di Polsek Panceng;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui rumah Tergugat berada di Campurejo, Gresik

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti T-1, Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat;
- Bukti T-2, Kartu Keluarga milik Tergugat;
- Bukti T-3, Surat Pemberitahuan dan Klarifikasi Penggugat;
- Bukti T-4, Catatan Hutang milik Tergugat;
- Bukti T-5, BPKB No. 1411512, Nomor Polisi W 6288 GG, merk Yamaha, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2009, Isi Silinder 113CC, Warna Merah, No. Rangka MH314DOOO39K598394, No. Mesin 14D598595, atas nama Karsani;
- Bukti T-6, STNK No. 2370017 Nomor Polisi W 6288 GG, merk Yamaha, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2009, Isi Silinder 113CC, Warna Merah, No. Rangka MH314DOOO39K598394, No. Mesin 14D598595, atas nama Karsani;
- Bukti T-7, Relas Panggilan kepada Tergugat;
- Bukti T-8, Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan No. SPDP/31/XII/2022/Reskrim, tertanggal 23 Desember 2022;
- Bukti T-9, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/96/X/2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi Samsul Aris (Tidak Disumpah) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta sembilan ratus rupiah) yang diangsur selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan pembayaran angsuran setiap

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



minggu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah diangsur sebanyak 8 (delapan) kali;

- Bahwa setahu saksi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah kembali meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang piutang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan mengenai nominal sisa hutang Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas persoalan tersebut dan berdasarkan bukti surat-surat maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mempersoalkan bilamana gugatan Penggugat adalah tidak sesuai lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa atas persoalan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai adanya *error in persona* di dalam gugatan Penggugat karena adanya perbedaan tanggal lahir Tergugat di dalam gugatan dengan yang tercantum baik di dalam Bukti P4 dan bukti T-1, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *clerical error* mengingat esensi dari kebenaran penulisan identitas para pihak di dalam gugatan adalah untuk memastikan bahwa pihak yang hadir di pengadilan adalah benar orang-orang yang memiliki hubungan hukum demi kepentingan persidangan dalam menyelesaikan sengketa antar warga negara sebagaimana tergambar dalam penjelasan M. Yahya Haharap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54);

Menimbang, bahwa adapun hal lain yang perlu Hakim tegaskan adalah mengenai identitas dalam gugatan pun yang wajib dimuat hanyalah nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domisili). Selanjutnya adapun alasan mengenai usia dan bukan berkaitan dengan tanggal lahir dikarenakan hal tersebut berkenaan dengan hukum acara dan juga apakah pihak tersebut menurut hukum telah cakap, olehnya terhadap jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Penggugat dan Tergugat tidak dalam satu domisili yang sama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam gugatan Penggugat, alamat Tergugat berada dan masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lamongan maka dengan demikian dalam pemeriksaan pendahuluan menurut ketentuan diatas adalah patut dan beralasan hukum;

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Menimbang, bahwa adapun pendapat dari Tergugat bahwa seharusnya hal ini dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat memahami hukum acara dengan baik sebab bagaimana mungkin dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim dapat mengetahui adanya kekeliruan dalam penentuan alamat Tergugat sedangkan dalam pemeriksaan pendahuluan yang diperiksa hanyalah gugatan dari Penggugat dan adapun apabila dalam persidangan adanya keberatan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga hal tersebut haruslah dibuktikan bukanlah sekedar diputuskan pada saat pemeriksaan pendahuluan dan apabila mengikuti konstruksi berpikir dari Tergugat maka menjadi pertanyaan lebih jauh mengapa hakim bisa mengetahui alamat/domisili sebenarnya dari Tergugat jika sama sekali sidang belum dibuka begitu pun dengan pemeriksaan perkara dan atas hal tersebut bukanlah jalannya persidangan ini yang menyesatkan, melainkan memang demikian tahapan pemeriksaan yang harus dilalui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Penggugat berdomisili di Desa Weru RT. 001, RW. 003 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan berdasarkan bukti P-3 Tergugat berdomisili di Weru RT.003 RW.001 Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, selain itu dari suami Tergugat pun masih beralamat yang sama dengan Tergugat yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa terhadap alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatan Penggugat menurut Hakim telah didasarkan atas suatu suatu dokumen kependudukan yang sah menurut hukum maka Hakim menilai Penggugat tidak keliru dalam mengajukan gugatan *a quo* dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun di persidangan berdasarkan bukti T-1, Tergugat berdomisili di Campurejo, RT. 013, RW. 004, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur namun bukti T-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang terbit setelah bukti P-3 sehingga jika merujuk pada tata cara pindah domisili sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo*. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan



Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *jis*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, olehnya dengan masih dapat ditunjukkannya KTP dari Tergugat yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lamongan maka dengan demikian terhadap KTP Tergugat yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Gresik menurut hukum adalah cacat prosedur dan juga Tergugat tidak mampu membuktikan adanya bukti pindah domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sehingga menurut hukum harus dikesampingkan, terlebih lagi Tergugat bukanlah orang yang dikecualikan oleh undang-undang yang berhak untuk mempunyai KTP Ganda dan menurut hukum secara tegas mengatur perihal larang penggunaan KTP Ganda sebab hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain itu pendapat Hakim pun sesuai dengan Pendapat Tetap Mahkamah Agung menyebutkan dalam kaidah hukumnya yakni dalam hal terdapat dokumen/akta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu maka dokumen atau akta yang terbit terlebih dahulu adalah lebih kuat dibandingkan dokumen atau akta yang terbit kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan gugatan gelap karena penggabungan antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA dalam Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (hlm. 59-60) penggabungan gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal penggabungan gugatan menurut Hakim hal ini tidaklah dapat dipandang sebagaimana kriteria penggabungan gugatan melainkan hal ini sebagaimana pendapat ahli yang menyebutkan: bahwa haruslah dipahami dalam Lembaga Hukum Perdata, gugatan PMH adalah *genus* sedangkan wanprestasi adalah *species*. Sehingga setiap gugatan



pada dasarnya adalah PMH adapun mengenai keberadaan wanprestasi sebagai *species* dari PMH tidaklah dapat diartikan apabila adanya perjanjian maka hal tersebut adalah ranah dari gugatan wanprestasi sebab hukum dalam perjalannya mempunyai sifat *sui generis*, hal mana pun menurut Pendapat Ahli pada dasarnya setiap perbuatan melawan hukum diawali adanya hubungan hukum dan terhadap perumusannya dalam bentuk gugatan digantungkan pada penggugat untuk memilih jenis gugatan apa dan syarat sepanjang penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dan adanya keadaan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum, olehnya terhadap jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah tepat diajukan dalam Lembaga Gugatan Sederhana dan sebagaimana dalil gugatan maupun jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan adanya hutang piutang;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perbedaan sisa hutang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai hutang piutang adalah bersifat privat sehingga tidaklah dapat dipublikasikan, bahkan dalam Hukum Kontrak mengatur bahwa apabila dalam klausula kontrak tidak mencatumkan asas publikasi maka terhadap pengumuman lelang dapat dijatuhi pidana sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan penghinaan, sehingga dikarenakan sifatnya yang privat dan harus tunduk pada asas publikasi maka dalam Hukum Acara Perdata mengatur adanya peniadaan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bunyi Pasal 146 HIR "Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri:

1. saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak.
3. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Menimbang, bahwa perlu Hakim tegaskan sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai kedudukan hutang piutang yang bersifat privat dan terikat pada asas publikasi maka terhadap Saksi Salamatul Insani (Anak Penggugat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Fahrudin (Anak Mantu Penggugat) dan Saksi Samsul Aris (Suami Tergugat) dipersidangan tetap didengarkan keterangan dan adapun keterangan para saksi tersebut menurut hakim mempunyai nilai kesaksian penyempurna permulaan dari bukti tertulis atau pembuktian tulisan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Hal mana dikarenakan adanya perbedaan sisa hutang berdasarkan Bukti P-4 dengan Bukti T-4;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut ternyata dipersidangan Saksi Salamatul Insani (Anak Penggugat) menerangkan bahwa setiap kali Tergugat mengangsur hutangnya Penggugat mencatatnya dalam Bukti P-4 dan disaksikan oleh Tergugat. Sedangkan pencatatan hutang dan pembayaran Tergugat sendiri dalam Bukti T-4 tidak pernah disaksikan oleh siapapun dan sebagaimana keterangan saksi Samsul Aris membenarkan bahwa adanya hutang Tergugat sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian ada tambahan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dipersidangan saksi Syamsul Aris menyampaikan bahwa ia bersedia membayar sisa hutangnya kepada penggugat, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Hakim sisa hutang dari Tergugat yang sah menurut hukum adalah sebesar Rp 2,300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat sejak Tahun 2020 hingga dengan dibacakan putusan ini tidak melunasi hutangnya maka patut dan beralasan hukum dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok gugatan penggugat dikabulkan maka menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), olehnya petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa ruang lingkup kerugian (*damages*) dalam PMH memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi, karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Kerugian Immateriil maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian akibat PMH ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya

Halaman 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Immaterial menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang;

Menimbang, bahwa dalam pada itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 632 PK/PDT/2014 pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kekecewaan dapat menuntut kerugian immaterial kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, olehnya patut dan beralasan hukum mengabulkan kerugian Immaterial sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat maka demi menghindari kerugian yang lebih besar untuk itu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana petitum angka 3 dan petitum angka 4, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum dikabulkan maka patut dan beralasan hukum petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat senilai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara Immaterial sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tanggal 24 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan oleh Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukumnya.

Hakim,

ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Meinarno, S.H.

Perincinan Biaya :

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 350.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). |

Halaman 24 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024PN Lmg